



GUBERNUR PAPUA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:

- a. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- b. Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berlokasi di Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
- (3) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlokasi di Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi;

- d. Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 6

- (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pengujian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang;
 - b. menyelenggarakan urusan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPT;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengujian dan analisis;
 - d. menyelenggarakan urusan UPT;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPT;
- c. melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- d. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun pedoman teknis;
- b. melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium *virologi*;
- c. melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium *bakteriologi*;
- d. melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium *parasitologi*;
- e. melaksanakan pemeriksaan/pengujian laboratorium *virologi*;
- f. melaksanakan pemeriksaan/pengujian laboratorium *bakteriologi*;
- g. melaksanakan pemeriksaan/pengujian laboratorium *parasitologi*;
- h. melaksanakan pemeriksaan hewan di klinik hewan;
- i. melaksanakan *surveillance* dan monitoring;
- j. melaksanakan investigasi penyakit hewan;
- k. melaksanakan analisa data dan pelaporan (info laboratorium);
- l. melaksanakan penyelidikan dan *epidiniologi* penyakit hewan;
- m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan hewan;
- n. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 9

Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun pedoman teknis;
- b. menyusun pedoman/petunjuk teknis pengambilan dan pengujian sampel Produk Asal Hewan;
- c. melaksanakan pengambilan sampel pangan asal hewan di pasar tradisional dan pasar swalayan di Kabupaten/Kota berupa daging bakso dan telur;
- d. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara kimiawi;
- e. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara *organoleptik*;
- f. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara *uji eber*;
- g. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara *Total Plate Count/TPC* ;
- h. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara keasaman dan kebasahan;
- i. melaksanakan pengujian/pemeriksaan sampel Produk Asal Hewan secara biologis;
- j. melaksanakan pengambilan sampel pangan dan pemeriksaan pangan asal hewan di rumah potong hewan pasar tradisional, swalayan, hotel, distributor, kios daging, rumah produksi dan peternakan sapi perah;
- k. melaksanakan pembinaan petugas laboratorium kesehatan masyarakat veteriner Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melaksanakan promosi laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- o. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Balai Perbibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 10

- (1) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengembangan teknologi kesehatan dan

reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetis ternak, pendataan mutu genetis ternak masyarakat, kualitas mutu genetis ternak yang dipelihara Balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Provinsi Papua Barat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan perbibitan ternak di Provinsi Papua Barat bersama dinas yang menangani fungsi ternak Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
 - c. penyelenggaraan analisis kesehatan hewan secara laboratories;
 - d. penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner;
 - e. penyelenggaraan teknologi reproduksi ternak; dan
 - f. penyelenggaraan analisis mutu genetis ternak yang dikembangkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai Perbibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja;
 - b. menyusun rencana strategis Balai;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perbibitan di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
 - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memeriksa memperbaiki dan menandatangani menetapkan surat surat laporan izin rekomendasi dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Balai;
 - i. mengikuti rapat pertemuan seminar dengar pendapat bersama Kepala Dinas untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai pengembangan perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Provinsi Papua Barat;
 - j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang menyangkut kebijakan teknis perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
- c. mengevaluasi hasil kerja;
- d. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
- e. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan menyusun program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai;
- h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;
- i. menyusun data aset balai, pengelolaan aset dan pemasaran hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Hewan dan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
- c. mengembangkan teknologi kesehatan dan reproduksi ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu genetis ternak;
- d. melakukan pendataan kualitas mutu genetis masyarakat, kualitas mutu genetis ternak yang dipelihara Balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak;
- e. mengevaluasi hasil kerja;
- f. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Balai untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penanganan kesehatan hewan dan reproduksi ternak yang diajukan kepada Kepala Balai;

- i. menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan oleh Balai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 13

Seksi Produksi Ternak dan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan;
- d. mengembangkan teknologi produksi dan pakan ternak sesuai kondisi setempat untuk mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan mutu produk ternak dan pakan ternak;
- e. melakukan pendataan kualitas mutu genetis ternak masyarakat, kualitas mutu genetis ternak yang dipelihara Balai sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan perbibitan ternak;
- f. mengevaluasi hasil kerja;
- g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Balai;
- h. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan penanganan kesehatan hewan dan produksi ternak diajukan kepada Kepala Balai;
- k. menyusun data kinerja hasil bibit ternak dan hijauan makanan ternak yang dikembangkan Balai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan UPT Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VII ESELONERING

Pasal 18

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPT Dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang peternakan, kesehatan hewan, veteriner dan laboratorium.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

UPTD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

SURIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006